

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang menerangkan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari suatu Negara dengan menggunakan sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung yang merupakan salah satu sistem untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam memahami pemilu. Secara luas, kedaulatan rakyat juga sering kali dikaitkan dengan istilah demokrasi. Kedaulatan bisa dimaknai juga sebagai wewenang satu kesatuan politik. Demokrasi ialah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, pengelolaan kekuasaannya harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat. Maka itu, ketika kita membahas tentang demokrasi, maka kedaulatan rakyat sudah menjadi bagian dari demokrasi.

Adanya Pemilihan Umum (Pemilu) adalah ciri dari sistem pemerintahan negara hukum demokrasi. Pemilu menjadi bagian terpenting karena berperan sebagai mekanisme perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan public. Meski pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi. Secara demokrasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Pemilu mekanisme terpenting dalam mewujudkan kompetisi politik dan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. Secara konseptual pemilu adalah sarana dari implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi prinsip demokrasi yang mengharuskan masyarakat turut andil dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai sebuah keadilan, itu juga termasuk dalam Pemilihan Umum atau yang lebih di kenal dengan kata PEMILU partisipasi politik masyarakat secara LUBERJURDIL atau langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ajang kompetisi politik atau pemilihan umum di laksanakan setiap 5 tahun sekali guna untuk sarana memilih eksekutif dan juga legislatif. Di tahun 2004 penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat yang secara serentak untuk memilih 550 calon anggota DPR dan 128 DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota” berikutnya akan dilaksanakan pemilihan Presiden dan juga Wakil Presiden yang di laksanakan

melalui dua putaran. Selanjutnya di tahun 2018 pemilu serentak di laksanakan di 171 daerah, untuk mengisi kursi Gubernur dan juga kursi Wakil Gubernur, 39 Walikota/Bupati dan wakilnya, dan pada tahun 2019 pemilu serentak juga dilaksanakan pada 17 April guna memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga Presiden beserta Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang mencapai 2500 daerah pemilihan.

Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Kelembagaan Pengawasan Pemilu adalah sebuah Lembaga yang diberi nama Badan Pengawasan Pemilu atau disingkat menjadi Bawaslu. Ada pula struktur Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai pada tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawasan Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL di tingkat kelurahan/desa. Kewenangan yang utama dari badan pengawas pemilu yang berdasarkan undang undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah guna mengawasi pelaksanaan tahapan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan juga menangani kasus kasus pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan juga kode etik.

Bawaslu juga terus mengalami perkembangan kekuatan dengan adanya UU Nomor 15 Tahun 2011 yang membahas tentang Pelaksanaan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Provinsi juga menjadi Lembaga tetap dan memiliki kewenangan untuk menanggulangi sengketa Pemilu.¹

Bawaslu berencana meningkatkan pemantauan dengan mendorong pemantauan partisipatif, yang secara efektif merupakan bentuk kolaborasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pemilu. Hal ini terlepas dari hak warga negara untuk memantau pemilu dan upaya mengatasi kendala petugas pemantau pemilu melakukan pemantauan langsung di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu

¹ (Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY Pada Pemilu Serentak 2019)

merupakan salah satu amanat Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, bahkan kabupaten/kota dan kabupaten. Meskipun pemantauan partisipatif merupakan sarana kerjasama langsung antara Bawaslu dengan masyarakat, namun terdapat beberapa parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan pemantauan pemilu partisipatif. Salah satunya adalah banyaknya laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan masyarakat kepada Bawaslu.

Hal ini disebabkan peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu sebagai bentuk pemantauan partisipatif yang representatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator peningkatan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah dengan melihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terdapat dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Tanpa dukungan masyarakat, pengawasan menjadi sulit, yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Metode pemantauan pemilu adalah serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa tahapan pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan Pemantauan pemilu mengacu pada tugas pembentukan lembaga pengawas pemilu yang tercermin dalam tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya.

Dalam pengawasan pemilu, Bawaslu tidak hanya bekerja pada saat pemilu, namun dimulai dengan persiapan penyelenggaraan pemilu. Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan pemilu, diperlukan suatu metode atau strategi dalam melakukan kegiatan pemantauan. Pemantauan partisipatif berarti memahami partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri adalah bagaimana sebuah komunitas atau orang-orang terlibat dalam banyak kegiatan politik. Kegiatan politik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a). kegiatan politik yang mengarah pada tuntutan/tuntutan hukum terhadap sistem politik atau pemerintahan, b). tindakan politik pendukung ide dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip pemantauan partisipatif, yang ditegaskan kembali oleh petugas pemantau pemilu, adalah bahwa masyarakat tidak hanya berperan

dalam meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga menggerakkan proses pemilu sejak awal.

Tujuan pemantauan pemilu adalah untuk menciptakan sinergi dengan para pemangku kepentingan (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa dan pemuda pemilih), termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memantau semua proses yang ada, setidaknya sebagai juru bicara pertama untuk pemilihan umum. pemantau pemilu. . Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam pengawasan pemilu, Bawaslu memahami bahwa dukungan publik serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil, jujur dan juga demokratis.

Pemantauan partisipatif dianggap sangat penting untuk di lakukan terutama dalam mengawasi pemilihan umum di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. Pengawasan partisipatif juga tertulis di dalam undang undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 448 ayat (3) menjelaskan : *“Bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar”*.

Untuk memperkuat dan mendorong pemantauan partisipatif, Bawaslu telah mencanangkan setidaknya tujuh program yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pemantauan partisipatif untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bersih. Program pertama yang dirilis Bawaslu adalah Gowaslu, yaitu program pelacakan berbasis teknologi dan pengetahuan. Program Gowaslu diluncurkan pada Agustus 2011. Gowaslu merupakan program yang dirancang khusus untuk pemantauan dan pengendalian pemilu yang dapat diunduh ke smartphone berbasis Android melalui Play Store.

Aplikasi ini tampaknya mendapatkan sedikit perhatian publik karena data menunjukkan bahwa aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari 10.000 kali

Gowaslu sendiri dihadirkan ke publik dengan harapan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan segala kecurangan atau kesalahan dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi. Melalui aplikasi ini, baik pemantau maupun masyarakat dapat menghubungi Petugas Pemantau Pemilu melalui aplikasi Gowaslu ini dan secara cepat melaporkan temuan penyimpangan di lapangan. Selain menggunakan aplikasi, Bawaslu juga meningkatkan program pemantauan partisipasi melalui pengelolaan media sosial. Pengawas Pemilu melakukan semacam edukasi pengetahuan dan juga keterampilan sekaligus sosialisai pengawasan pemilu dalam dunia maya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu percaya bahwa media sosial dapat menjadi sarana media yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Bawaslu juga memperkirakan Pilkada 2019 akan didominasi oleh pemilih pemula, dimana sebagian besar pemuda atau pemilih pemula memiliki akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan lainnya. Oleh karena itu, media sosial dinilai cukup efektif dalam mendorong pengawasan partisipatif masyarakat

Program ketiga yang diluncurkan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif adalah Forum Warga untuk Pengawasan Pemilu. Gunakan forum positif atau organisasi sosial masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media online, untuk memungkinkan mereka terlibat dalam pengawasan partisipatif. Forum kemasyarakatan ini lahir dari kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi sebagai warga negara. Menurut Bawaslu, banyak forum kemasyarakatan yang tergolong sebagai partisipasi masyarakat dan hal ini dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, sehingga akan mengikuti kerja sama pengawasan pemilu. Dalam

hal ini, tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan, tetapi juga dapat mendorong partisipasi warga yang lebih besar dalam pengawasan pemilu.

Berikutnya adalah Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu, atau disingkat GSRPP, yang merupakan gerakan pemerhati pemilu di seluruh Indonesia. Diharapkan gerakan ini dapat menjadikan gerakan moral menjadi gerakan sosial dalam kewaspadaan pemilu, yang kelima adalah Satuan Kerja Pramuka (Saka) Adhyasta. Yakni satuan kerja pramuka yang merupakan wadah pengawasan pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pramuka tentang pengawasan pemilu. Kegiatan Saka adhyasta dalam pilkada ini memiliki tiga tujuan, yang pertama adalah memperluas pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada pemilih pemula. Lainnya adalah pembuatan kandidat untuk perangkat pengawasan pilihan. Dan yang ketiga adalah penciptaan aktor pengawasan partisipatif. Kegiatan Saka adhyasta berlangsung di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Banten dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia.

Program penyuluhan partisipatif keenam adalah kuliah kerja lapangan tematik atau (KKN) bimbingan penyelenggaraan pemilu. KKN merupakan program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa jurusan pengawasan pemilu. KKN ini merupakan salah satu program terobosan Bawaslu bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Hal itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam memantau penyelenggaraan pemilu. Untuk percepatan program ini, Bawaslu bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi antara lain Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Balikpapan (Uniba), Universitas Islam Negeri (UIN) Allaudin.) Sulawesi Selatan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Sulawesi Barat.

Program terbaru yang diluncurkan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif adalah Pojok Pengawasan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pemeriksaan pemilihan umum. Juga menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu dan melengkapi informasi pengawasan umum pemilu. Kini Pojok Pengawasan juga sudah tersedia di setiap provinsi Bawaslu dan juga kabupaten/ kota se-Indonesia. Koordinator Bidang Monitoring dan Sosialisasi M Afifudin mengatakan, pojok pantau tidak hanya menjadi ruang belajar tetapi juga bisa menjadi sarana ekspresi masyarakat. M Afifudin berharap dengan adanya program Pojok Pemantau ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, pemilu dan juga pemantauan pemilu, dan dengan adanya peningkatan ini tentunya akan meningkatkan kesadaran publik akan kedaulatannya.

. Bahkan M Afifudin juga berkata *“lebih jauh lagi, Pemilu akan kembali menjadi milik rakyat yang akan pula membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak”*²

Di tengah tengah program dan juga dorongan dorongan yang di lakukan oleh Bawaslu akhirnya tema ini menjadi sangat menarik bagi penulis karena Gerakan yang di lakukan oleh Bawaslu dalam mendorong peningkatan pengawasan partisipatif harus di teliti seberapa efektif nya di dalam Pemilu serentak 2019.

Dengan demikian efektivitas Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif ini menjadi perhatian penulis. Maka dari itu penelitian ini berjudul -
UPAYA BAWASLU KOTA JAKARTA SELATAN DALAM MENDORONG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

² Laman Bawaslu.go.id di akses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 16.44

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apa saja program dari bawaslu Jakarta selatan dalam Upaya mendorong pengawasan partisipatif dalam pemilu serentak tahun 2019?
- 2) Seberapa efektif kah bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif di dalam pemilihan umum serentak tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif di dalam pemilu 2019 mempunyai tujuan diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui seberapa efektif Bawaslu mendorong pengawasan partisipatif di dalam Pemilu 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa kegunaan baik dari segi pelaku politik, penulis maupun pembaca yakni:

- 1) Pelaku Politik
 - a) Sebagai evaluasi apa yang menjadi efektif dan kurang efektif di dalam dorongan Lembaga pengawas.
- 2) Fakultas
 - a) Sebagai bahan refrensi, informasi, dan wawasan teoritis pada peneliti berikutnya yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
 - b) Sebagai bahan bagi mahasiswa fakultas dalam praktik kampanye dalam mencermati fenomena pemilihan umum.

- 3) Peneliti berikutnya

a) Sebagai bahan pembelajaran mengenai peran Bawaslu dalam mendorong efektivitas pengawasan partisipatif.

b) Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, bila ingin melanjutkan penelitian terkait efektivitas Bawaslu dalam mendorong pengawasan partisipatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mencermati dan mengetahui pembahasan yang terdapat pada penelitian ini secara menyeluruh, maka diperlukan penjelasan sistematika yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal penelitian/skripsi secara berurutan terdiri dari: Bagian awal terdiri dari:

a. Cover: pada cover tertulis secara berurutan, judul skripsi/penelitian, sub judul, logo universitas, penulis (nama mahasiswa), syarat pengajuan penelitian/skripsi, dan tukisan universitas, fakultas, dan tahun pembuatan skripsi.

b. Halaman daftar isi; halaman daftar gambar, halaman daftar table, dan halaman daftar isi penelitian/skripsi.

2. Bagian isi secara berurutan terdiri dari:

A. BAB I PENDAHULUAN: secara gatis besar menguraikan sub- bab, yang meliputi:

a. Latar Belakang Masalah: pada dasarnya mengemukakan pentingnya penelitian yang dapat dilihat dari ilmu pengetahuan ataupun permasalahan yang berkembang disekitar.

b. Perumusan Masalah: merupakan suatu bentuk penjabaran terhadap masalah yang akan diungkapkan secara konkret dilakukan

secara sederhana, terarah, spesifik, dan diformulasikan dalam bentuk pertanyaan

c. Tujuan Penelitian: merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan tentang apa yang akan dituju dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.

d. Kegunaan Penelitian: merupakan bentuk pernyataan tentang kemungkinan kontribusi hasil penelitian secara lebih spesifik.

B. BAB II KAJIAN PUSTAKA: Pengkajian teori tidak akan lepas dari kajian kepustakaan. Menurut Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga digunakan untuk mengetahui seberapa jauh ilmu yang berhubungan dengan penelitian berkembang.

C. BAB III METODOLOGI PENELITIAN: berdasarkan berbagai sumber metode penelitian digolongkan menjadi tiga macam yaitu, metode kuantitatif, metode kualitatif, metode campuran. Dalam metodologi penelitian, peneliti ditekankan untuk mencari cara untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku.

D. BAB IV :UPAYA BAWASLU KOTA JAKARTA SELATAN DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa sub-bab yang mana peneliti akan menguraikan jawaban dan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun, yaitu Apa saja program dari Bawaslu Jakarta selatan dalam Upaya mendorong pengawasan partisipatif dalam pemilu serentak tahun 2019 ?, dan juga Seberapa efektif kah bawaslu kota Jakarta Selatan dalam mendorong pengawasan partisipatif di dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 ?

E. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bukan kesimpulan dari setiap bab-bab yang ada.

